

PENGARUH PENDAPATAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH
TERHADAP PROFITABILITAS

(The Effect Of Income Mudharabah, Musyarakah and Murabahah to Profitability)

Elsa Kurniasari, Dr.Dwi Cahyono, M.Si, Akt, Dra. Yulinartati, MM, Ak. CA

Bagian Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Kabupaten Jember

e-mail Korespondensi : elsakurnia26@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research to determine (1) To know the influence of income mudharabah against profitability on sharia banking in Indonesia period 2013-2015. (2) To know the influence of Musyarakah income against profitability on sharia banking in Indonesia period 2013-2015. (3) To know the influence of murabahah income against profitability on sharia banking in Indonesia period 2013-2015. The object of this research is Sharia Bank Registered in Indonesia Period 2013-2015 which consists of 11 companies of Sharia Banks. This research use purposive sampling technique. Mechanical data collection using literature study and observation, and data analysis tools using multiple linear regression analysis, classic assumption test and hypothesis testing done. The results showed that the Revenue Mudharabah (X1) has a positive and significant impact on profitability, which states that the value t arithmetic amounted to 2.841 where the value of significance (P) <0.05 is 0.008. Revenue Musyarakah (X2) have a positive effect but not significant to profitability, which states that the value t arithmetic amounted to 0.738 where the value of significance (P) > 0.05 is 0.466. Murabahah income (X3) has a positive and significant impact on profitability, which states that the value t arithmetic amounted to 2.067 where the value of significance (P) <0.05 is 0.0048.

Keywords: Income Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitability.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015. (2) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan musyarakah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015. (3) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah yang Terdaftar di Indonesia Periode 2013-2015 yang terdiri dari 11 perusahaan bank syariah. Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan observasi, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan dilakukan dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, yang menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 2,841 dimana nilai signifikansi (P) < 0,05 yaitu 0,008. Pendapatan Musyarakah (X_2) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas, yang menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 0,738 dimana nilai signifikansi (P) > 0,05 yaitu 0,466. Pendapatan Murabahah (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, yang menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 2,067 dimana nilai signifikansi (P) < 0,05 yaitu 0,0048.

Kata Kunci: Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas.

Pendahuluan

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah. Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan

usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terbuka. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.


Jasa-jasa perbankan islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk bank syariah yang sebagian besar menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk

melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2011). Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Ascarya, 2008). Musyarakah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai haknya dalam manajemen proyek, keuntungan hasil usaha dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing (Perwata Atmaja dan Syafi'i Antonio, 1992). Sedangkan Murabahah yaitu jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. (Sudarsono, 2008 : 69).

Dengan di perolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Berikut ini adalah grafik profitabilitas bank syariah di Indonesia selama 3 tahun yang di ukur menggunakan ROE:

Grafik 1.1



Sumber: www.ojk.go.id, 2016 (data diolah)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa ROE pada tahun 2013-2015 senantiasa meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 ROE perbankan syariah sebesar 21,22 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 23,15 dan pada tahun 2015 sebesar 28,15. Kenaikan profitabilitas yang diukur dengan ROE menunjukkan kinerja bank yang sangat baik. Hal tersebut

dapat dilihat dari pengelolaan pembiayaan yang dikeluarkan bank semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan bank kepada nasabah maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank.

Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank. Dari pendapatan-pendapatan tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan.

Metode penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan pada periode 2013-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang disebut juga *judgmental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel (Prasetyo, 2005 : 135). Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut berikut :

1. BUS yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode pengamatan 2013-2015.
2. BUS yang memiliki laporan tahunan berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun periode 2013-2015.

Tabel 3.1
Teknik Pengumpulan
Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	BUS yang beroperasi secara nasional dan	12
2	BUS yang tidak memiliki laporan tahunan berturut-turut selama periode penelitian	(1)
3	Jumlah sampel dalam penelitian	11

Sumber: www.ojk.go.id, 2016

Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Mudharabah (X_1), Pendapatan Musyarakah (X_2), Pendapatan Murabahah (X_3), dan Profitabilitas (Y). Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif Variabel
Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
X ₁ (Rp. Milyar)	13,91	543,90	99,62	120,03
X ₂ (Rp. Milyar)	20,70	887,70	195,00	224,74
X ₃ (Rp. Milyar)	54,10	3873,00	742,88	3.873,00
Y (%)	-32,04	32,87	4,51	10,96

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Variabel Pendapatan Mudharabah (X₁) memiliki rata-rata sebesar Rp. 99,62 Milyar. Variabel Pendapatan Mudharabah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 13,91 Milyar yaitu merupakan Pendapatan Mudharabah pada Bank Mega Syariah tahun 2015, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 543,90 Milyar merupakan Pendapatan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2013.

Variabel Pendapatan Musyarakah (X₂) memiliki rata-rata sebesar Rp. 195,00 Milyar. Variabel Pendapatan Musyarakah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 20,70 Milyar yaitu merupakan Pendapatan Musyarakah pada Bank Maybank Syariah tahun 2013, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 887,70 Milyar merupakan Pendapatan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2015.

Variabel Pendapatan Murabahah (X₂) memiliki rata-rata sebesar Rp. 742,88 Milyar. Variabel Pendapatan Murabahah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 54,10 Milyar. Variabel Pendapatan Murabahah pada Bank BCA Syariah tahun 2013, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 3.873,00 Milyar merupakan Pendapatan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2014

Variabel Profitabilitas (Y) memiliki rata-rata sebesar 4,51%. Variabel Profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar -32,04% yaitu merupakan Profitabilitas pada Bank Maybank Syariah tahun 2015, sedangkan nilai maksimum sebesar 32,78% merupakan Profitabilitas pada Bank Muamalat tahun 2013. Profitabilitas diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Dalam hal ini semakin besar nilai ROE maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data yang diuji dapat ditentukan dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 0,05 dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* (Santoso, 2010 : 214).

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3

**Hasil Uji Normalitas dengan
Kolmogorov Smirnov Test**

Variabel	Nilai Kolmogorov Smirnov	Sig	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,854	0,460	Berdistribusi Normal

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3, dapat dinyatakan bahwa nilai *unstandardized residual* yang diperoleh dari analisis regresi memiliki data yang berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari angka signifikansi lebih besar dari 0,05 untuk masing-masing variabel. Sehingga, model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti terjadi interkorelasi antar variabel bebas yang menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang signifikan. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak diluar batas-batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi multikolinearitas. Apabila koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas

penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.4

Collinearity Statistic

Variabel	VIF	Keterangan
X ₁	4,891	Non Multikolinieritas
X ₂	3,119	Non Multikolinieritas
X ₃	2,197	Non Multikolinieritas

Berdasarkan hasil analisis *Collinearity Statistic* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, karena didapat nilai VIF < 10, artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji asumsi bahwa data haruslah bersifat bebas dalam pengertian bahwa data pada periode sebelumnya ataupun pada periode sesudahnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan pengujian uji statistik Durbin Watson, dimana besarnya nilai statistik Durbin Watson dilambangkan dengan *d* atau DW. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson *test* dengan tabel uji Durbin-Watson. Adapun

nilai Durbin-Watson tabel untuk $n = 33$ pada $k = 3$ dan *level of significant* 5% didapatkan nilai d_L sebesar 1,258 dan nilai d_U sebesar 1,651.

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada Lampiran 4 didapat nilai DW sebesar 1,836 yang berarti terletak diantara $d_U < d < 4 - d_U$ ($1,651 < 1,836 < 2,349$). Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi.


d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dengan ZPRED. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Lampiran 4.

1. Uji F

Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Mudharabah (X_1), Pendapatan Musyarakah (X_2), dan Pendapatan Murabahah (X_3) secara serempak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Profitabilitas/Y). Adapun

kriteria dalam pengambilan keputusan adalah apabila



Gambar 4.1 *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* pada Lampiran 3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga, persamaan regresi yang diuji telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

signifikansi $F_{hitung} < level\ of\ significant\ 5\ %$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama atau simultan, dan sebaliknya Apabila signifikansi $F_{hitung} > level\ of\ significant\ 5\ %$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama atau simultan.

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,487 dengan nilai probabilitas sebesar 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, berarti bahwa Pendapatan Mudharabah (X_1), Pendapatan Musyarakah (X_2), dan Pendapatan Murabahah (X_3) secara serempak mempunyai pengaruh terhadap variabel Profitabilitas (Y).

2. Uji t

Uji t ini dilakukan untuk melihat pengaruh antara masing-masing variabel bebas yaitu Pendapatan Mudharabah (X_1), Pendapatan Musyarakah (X_2), dan Pendapatan Murabahah (X_3) secara parsial terhadap variabel terikat dan apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan dalam uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan besarnya nilai alpha (α). H_0 ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α (0,05).

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai probabilitas Pendapatan Mudharabah (X_1) dan Pendapatan Murabahah (X_3) lebih kecil daripada probabilitas yang disyaratkan (5%), sedangkan Pendapatan Musyarakah (X_2) memiliki probabilitas lebih besar dari 5%. Dari hasil uji t ditunjukkan bahwa

Pendapatan Mudharabah dan Pendapatan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan Pendapatan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil estimasi regresi sebagaimana dikemukakan sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Mudharabah (X_1)

Berdasarkan Tabel 4.2 variabel Pendapatan Mudharabah (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, nilai koefisien beta sebesar 0,116 dan didapat nilai t hitung sebesar 2,841 dimana nilai signifikansi (P) < 0,05 yaitu 0,008. Secara statistik nilai koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin besar Pendapatan Mudharabah maka semakin besar pula Profitabilitas. Sehingga ditemukan bukti bahwa Pendapatan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_1 diterima).

2. Pendapatan Musyarakah (X_2)

Berdasarkan Tabel 4.2 variabel Pendapatan Musyarakah (X_2) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas, nilai koefisien beta sebesar 0,014 dan didapat nilai t hitung sebesar 0,738 dimana nilai signifikansi (P) > 0,05 yaitu 0,466. Secara statistik nilai

koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin besar Pendapatan Musyarakah maka semakin besar pula Profitabilitas. Sehingga ditemukan bukti bahwa Pendapatan Musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_2 ditolak).

3. Pendapatan Murabahah (X_3)

Berdasarkan Tabel 4.2 variabel Pendapatan Murabahah (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, nilai koefisien beta sebesar 0,008 dan didapat nilai t hitung sebesar 2,067 dimana nilai signifikansi (P) < 0,05 yaitu 0,0048. Secara statistik nilai koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin besar Pendapatan Murabahah maka semakin besar pula Profitabilitas. Sehingga ditemukan bukti bahwa Pendapatan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_3 diterima).

Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Nilai koefisien determinasi berganda (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Apabila R square atau $R^2 = 1$, maka garis regresi dari model tersebut

memberikan sumbangan sebesar 100% terhadap perubahan variabel terikat. Apabila $R^2 = 0$, maka model tersebut tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel terikat. Kecocokan model akan semakin lebih baik apabila mendekati satu.

Berdasarkan hasil analisis yang bisa dilihat pada Tabel 4.2 diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,265, hal ini berarti 26,5% variasi perubahan Profitabilitas dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Mudharabah (X_1), Pendapatan Musyarakah (X_2), dan Pendapatan Murabahah (X_3) sedangkan sisanya sebesar 73,5% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian statistik secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t, maka analisis lebih lanjut dari hasil analisis regresi adalah:

Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil uji regresi menunjukkan variabel Pendapatan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas dengan koefisien regresi sebesar 0,116. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Mudharabah

maka semakin besar pula Profitabilitas. Sehingga ditemukan bukti bahwa Pendapatan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_1 diterima). Dalam mudharabah bank akan memperoleh bagi hasil yang besar kecilnya disepakati antara pihak bank dan nasabah. Bagi hasil tersebut tentunya bagi pihak bank merupakan pendapatan sehingga semakin besar akad mudharabah yang diberikan pihak bank kepada nasabah maka bank akan mendapatkan pendapatan yang semakin besar. Pendapatan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan laba bank.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku shahibul maal dengan nasabah selaku mudharib, kemudian bank mempercayakan nasabahnya untuk mengelola hartanya dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan porsi yang telah disepakati. Dalam perbankan konvensional sama halnya dengan pemberian kredit. Pemberian kredit yang diberikan bank akan menghasilkan pendapatan bunga dan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Mudharabah juga merupakan akad yang paling banyak diminati oleh nasabah, berarti semakin tinggi terjadinya akad mudharabah yang dilakukan bank dengan nasabah, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh dan akan mempengaruhi

tingkat profitabilitas (ROE) yang dihasilkan.

Menurut (Karim, 2011) mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian mudharib.

Bank-bank syariah yang menyadari bahwa strategi yang dipicu oleh peningkatan pendapatan terutama pendapatan mudharabah dapat mengarah pada keunggulan pasar dan meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu bank memerlukan profesionalisme dan kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan dalam pendapatan uang diperoleh lebih besar.

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit loss*). Pendapatan proyek dan keuntungan proyek tersebutlah yang akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu

mempengaruhi profitabilitas. Semakin tinggi pendapatan mudharabah maka semakin tinggi pula profitabilitas bank umum syariah khususnya pengukuran profitabilitas berdasarkan *return on equity* (ROE). Semakin baik pengelolaan pembiayaan mudharabah maka akan semakin besar pendapatan mudharabah yang diperoleh bank dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank. Semakin besar profitabilitas suatu bank maka menunjukkan kinerja bank yang sangat baik.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan hasil penelitian (Sofa, 2010) menyatakan bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil uji regresi menunjukkan variabel Pendapatan Musyarakah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas dengan koefisien regresi sebesar 0,014. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Musyarakah maka semakin besar pula Profitabilitas.

Sehingga ditemukan bukti bahwa Pendapatan Musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_2 ditolak). Tidak ditemukannya pengaruh pendapatan Musyarakah terhadap profitabilitas lebih disebabkan relatif kecilnya pendapatan yang diperoleh pihak bank dibandingkan dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan. Hal ini mengingat musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, antara pendapatan dan risiko kerugian ditanggung antara pihak bank dan pihak yang membutuhkan modal. Kondisi tersebut membuat pendapatan dari pembiayaan musyarakah menjadi relatif sulit ditentukan dan pada akhirnya dampaknya terhadap profitabilitas bank menjadi kecil.

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam musyarakah ini semua modal disatukan untuk dijadikan

modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Dan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dari keuntungan tersebut bank memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Dalam penelitian (Ziqri, 2012) menjelaskan bahwa pendapatan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE sedangkan menurut (Sofa, 2010) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil uji regresi menunjukkan variabel Pendapatan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas dengan koefisien regresi sebesar 0,008. Hal ini berarti

semakin besar Pendapatan Murabahah maka semakin besar pula Profitabilitas. Sehingga ditemukan bukti bahwa Pendapatan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_3 diterima). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Dengan demikian margin keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank bersifat tetap sehingga dampaknya terhadap profitabilitas juga akan signifikan.

Dalam bank islam atau bank syariah, pembiayaan murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Karena nasabah sudah banyak mengetahui bahwa pembiayaan murabahah hanya pembiayaan pelengkap syariah, dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang banyak diminati oleh nasabah di bank-bank syariah.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui

akad murabahah, salam dan istishna. Salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS), mark up.

Dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS, dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi

peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROE (*Return On Equity*).

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian (Citra, 2013) bahwa pendapatan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitian lain yaitu (Damayanti, 2014) menunjukkan bahwa pendapatan murabahah juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_1 diterima).
2. Pendapatan Musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_2 ditolak).
3. Pendapatan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (H_3 diterima).

Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah hendaknya menggunakan memperhatikan besarnya pendapatan khususnya Mudharabah dan Murabahah, karena kedua jenis pendapatan tersebut dinilai mampu meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan perusahaan lain seperti perbankan umum serta menambahkan variabel lain seperti *leverage*, kebijakan dividen, dan lainnya, sehingga memperoleh temuan yang lebih baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 63
- Ade Arthesa & Edia Handiman, 2000. *Bank dan lembaga keuangan bukan bank*, PT.INDEKS kelompok Gramedia, Jakarta.
- Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, BPEF. Yogyakarta
- Anwar Perwata Atmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio, Muhammad. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa Ascarya. Yogyakarta
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press. Jakarta
- Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Penerbit PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Fahmi Irham, 2012. *Analisis Laporan Keuangan Cetakan Ke-2*, Alfabeta. Bandung
- Hanafy, Mamduh M dan Abdul Halim, 2009. *Analisa Laporan Keuangan*. UPP STIM. YKPN. Yogyakarta
- Harahap Sofyan Syafri, 1998. *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara. Jakarta
- Horne James C. Van dan John M Wachowicz, Jr, 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13)*, Salemba Empat. Jakarta
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Iwardono, 1997. *Uang dan Bank, Edisi 4*. BPFE. Yogyakarta
- Kasmir, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press. Jakarta
- Karim Adiwarmar, 2011. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kuncoro, 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, PT. Indeks. Kelompok Gramedia. Jakarta
- Lukman Syamsudin, 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syari'ah, Unit Penerbit dan Percetakan*

- (UPP) AMP YKPN.
Yogyakarta
- Nursobah Agus, 2008. *Bai Al-Murabahah*,
www.republika.co.id
- Osmad Muthaher, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu hal.58. Yogyakarta
- Santoso Singgih, 2010. *Statistik Non Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES. Jakarta
- Sudarsono, Heri, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia. Yogyakarta
- Sundjaja Ridwan S & Inge Barlian, 2005. *Manajemen Keuangan Satu, Edisi Kelima, Literata Lintas Media*, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung
- _____, 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung
- _____, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta. Bandung
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat edisi 2. Jakarta
- Husein Umar, 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wirduyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana. Jakarta
- www.ojk.go.id

